

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang tergolong dalam kategori negara berkembang, maka dari itu pemerintah Indonesia akan terus mewujudkan pembangunan di segala bidang untuk tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional. Dalam menjalankan kegiatan pembangunan nasional tentunya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Terdapat dua sumber dana untuk melaksanakan pembangunan tersebut, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Namun, pajak merupakan sumber penerimaan utama dan paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang besumber dari dalam dalam negri.

Pajak mempunyai peran penting dalam mendukung kemandirian financial suatu bangsa. Besar ataupun kecil pajak akan menentukan kapasitas anggaran sebuah negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik dalam pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Tanpa pajak perkembangan sebuah negara tidak akan berjalan lancar, di karenakan anggaran pendapatan rendah sehingga mengakibatkan perkembangan ekonomi menjadi rendah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mencakup tentang perpajakakan, pemungutan pajak di lakukan secara langsung dan bersamaan dengan melaksanakan tanggung jawab perpajakan yang diperlukan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Dharma & Ardiana, 2016).

Dalam usaha untuk memaksimalkan perpajakan di Indonesia terdapat beberapa hambatan yang di alami oleh pemerintah Indonesia. Salah satu hambatannya yaitu tax avoidance yang di gunakan perusahaan perusahaan atau masyarakat untuk meminimalisasi pembayaran pajak (Rodiyah & Supriyadi, 2019). Tax Avoidance yang terjadi merupakan pemanfaatan kelonggaran hukum perpajakan yang berlaku di

suatu negara dan tidak dapat di kategorikan sebagai tindakan melanggar hukum (Putri, 2018).

Tax Avoidance adalah salah satu skema transaksi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan dan kebijakan perpajakan. Tax avoidance ini termasuk legal atau tidak menyalahi hukum yang berlaku, akan tetapi tetap saja hal tersebut dapat merugikan negara meskipun dilakukan secara legal. Tax avoidance memanfaatkan kelemahan atau grey area pada undang undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2016). Salah satu penyebab wajib pajak melakukan praktik ini karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self assessment system, yaitu merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak tersebut menentukan sendiri besar pajak yang terhutang. Wajib pajak juga sudah dapat mengetahui atau mengira - ngira besar atau kecilnya beban pajak yang harus di bayarkan sebelum akhir periode sehingga wajib pajak tersebut dapat membuat rencana atau planning pajak agar di akhir periode tersebut beban pajak menjadi rendah dengan berbagai praktik tetapi tidak menyeleweng dari peraturan undang undang perpajakan.

Temuan kasus tax avoidance atau penghindaran pajak di estimasikan merugikan negara hingga Rp. 68,7 triliun per tahun (DJP, 2020). Temuan tersebut di umumkan oleh tax justice network dan melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan 68,7 triliun bila dihitung menggunakan kurs rupiah sebesar Rp.14.149 per dollar Amerika Serikat. Dari angka tersebut sebanyak dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. biasanya tax avoidance muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk

tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum. Penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3% ( The State of Tax Justice, 2020).

Terdapat beberapa khusus penghindaran pajak di Indonesia, salah satunya yaitu dengan transfer pricing. Pada awalnya praktik ini hanya untuk mengetahui atau menilai kinerja antar anggota atau divisi dalam perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu perusahaan multinasional menggunakan Transfer pricing untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayar. Transaksi ini melakukan perbesaran harga beli dan penurunan harga jual antara perusahaan yang mempunyai tarif pajak rendah. Transfer Pricing adalah memastikan harga transfer baik harga dari pertukaran barang atau jasa dalam transaksi antar divisi perusahaan yang melaksanakan transaksi internasional kepada pihak pihak yang berelasi (Murniyana, 2018). Besar atau kecilnya beban pajak yang akan di bayarkan dapat memicu salah satu penyebab perusahaan melakukan praktik transfer pricing ini. Dalam pandangan pajak atau fiskal, Transfer pricing ini sangat berpotensi menyebabkan berkurang atau bahkan hilangnya penerimaan pajak suatu negara di karenakan perusahaan multinasional tersebut cenderung menggeser kewajiban pajaknya yang semula dari negara-negara yang mempunyai tarif pajak yang tinggi ke negara- negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah.

Berdasarkan Undang undang no.36 pasal 6 ayat 2 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi maka di berikan keringanan dalam membayar pajaknya. Kerugian itu dapat di kompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaanlah yg akan

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian itu, dan pada akhirnya selama lima tahun itu perusahaan akan terhindar dari beban pajak dikarenakan penghasilan neto fiskal akan di gunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan, sehingga kompensasi ini dapat di manfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang memperoleh kompensasi kerugian ini dapat akan terhindar dari beban pajak yang tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu koneksi politik. Koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana suatu pihak atau tertentu terjalin hubungan dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik, untuk mencapai suatu hal tertentu dan menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memiliki perlakuan yang berbeda atau memperoleh perlakuan khusus, yang tentunya memiliki perlindungan dari koneksi politik tersebut. Beberapa perlakuan khusus yang diterima oleh perusahaan yang mempunyai koneksi politik seperti, perusahaan memiliki kemudahan dalam memperoleh pinjaman dengan batas kredit yang bisa diperpanjang, sehingga perusahaan tidak khawatir jika tidak mendapatkan investor.

Keuntungan lain dari suatu perusahaan yang memiliki koneksi politik yaitu pemeriksaan pajaknya rendah. Perusahaan yang terhubung secara politik akan membayar pajak perusahaan yang lebih rendah dari pada perusahaan yang tidak terhubung secara politik (Yudha aryo & Sun jianfu, 2016). Menurut penelitian yang di lakukan oleh Shinta & Listya (2017) Koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap Tax Avoidance, sedangkan menurut Stela & Elisa (2014) Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.

Keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga di pengaruhi oleh Intensitas Aset Tetap. Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambah beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap untuk mengurangi penghasilan (Mulyani, 2016). Jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat aset

tetap tersebut atau kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset tetap yang tinggi pula sehingga beban depresiasi tersebut akan mengurangi bruto perusahaan dan perusahaan akan dikenakan laba yang lebih rendah. Menurut penelitian Sinta & listya (2017) Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance, Sedangkan menurut Novi & Vita (2016) Intensitas aset tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Transfer Pricing berpengaruh terhadap tax avoidance?
2. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap tax avoidance?
3. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap tax avoidance?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance.

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan yang luas kepada mahasiswa/i di bidang akuntansi terutama yang berkaitan dengan pengaruh Transfer pricing, koneksi politik dan intensitas asset tetap terhadap tax avoidance.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh para pelaku usaha dan manajemen perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap kewajiban pajak pada masa mendatang serta dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan bagaimana pengaruh Transfer pricing, koneksi politik dan intensitas asset tetap terhadap tax avoidance.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.